

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENANGGUNG  
PAJAK ATAS UTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN  
(Suatu Penelitian di Lingkungan Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Aceh)**

***SKRIPSI***

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



NAMA : ZHAFRAN HAZ  
NPM : 1901110200  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENANGGUNG PAJAK ATAS UTANG  
PAJAK WAJIB PAJAK BADAN (SUATU PENELITIAN DI KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH)**

Banda Aceh, 15 Agustus 2025

Pembimbing



**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENANGGUNG PAJAK ATAS UTANG  
PAJAK WAJIB PAJAK BADAN (SUATU PENELITIAN DI KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH)**

Oleh

Nama : Zhafran Haz  
No. Mahasiswa : 1901110200  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 22 Agustus 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.

(...)

(...)


(...)

(...)

(...)

(...)

Banda Aceh, 29 Agustus 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

**Zhafran Haz,  
2025**

**Tanggung Jawab Perdata Penanggung Pajak Atas Utang Pajak Wajib Pajak Badan (Suatu Penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(vii,72) pp., bibl., app.

**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., CPCLE**

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP), menyebutkan bahwa apabila Wajib Pajak Badan tidak memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya, maka penanggung pajak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau tanggung renteng, namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab yang melekat padanya tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya utang pajak Wajib Pajak Badan (WP Badan), pertanggungjawaban hukum penanggung pajak secara perdata atas utang pajak WP Badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh (Kanwil DJP Aceh), dan upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Aceh dalam menagih utang pajak WP Badan kepada penanggung pajak.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta pendapat para sarjana, dan pendekatan secara lapangan (*field research*) dengan mewawancarai responden dan informan guna untuk memaparkan data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab timbulnya utang pajak WP Badan yaitu keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran pajak, keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan SPT, ketidaksesuaian perhitungan pajak, faktor internal perusahaan, faktor eksternal. Pertanggungjawaban hukum penanggung pajak secara perdata atas utang pajak WP Badan di lingkungan Kanwil DJP Aceh yaitu pelunasan pajak yang masih harus dibayar termasuk pembayaran sanksi administrasi berupa pelunasan sanksi bunga, pelunasan sanksi denda dan pelunasan sanksi kenaikan serta biaya penagihan dan bunga penagihan. Upaya yang dilakukan Kanwil DJP Aceh dalam menagih utang pajak WP Badan kepada penanggung pajak yaitu menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan barang milik penanggung pajak, melakukan penjualan barang milik penanggung pajak yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melakukan penyanderaan.

Disarankan adanya penguatan kewenangan fiskus dalam penelusuran dan eksekusi aset baik di dalam maupun luar negeri, termasuk akses terhadap data perbankan, data kepemilikan aset, dan kerja sama internasional, dan disarankan kepada pembuat undang-undang untuk menambahkan aturan khususnya UU HPP yang mengatur mekanisme penagihan pajak terhadap WP Badan yang tidak memiliki kemampuan membayar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunia berupa kesehatan dan kelancaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat beriring salam kepada baginda Rasulullah, Muhammad Sallallahu 'alaihi Wassalam, makhluk paling sempurna di muka bumi, yang telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia serta membuka cakrawala berpikir yang terang benderang, sehingga mencerdaskan dan membimbing umat menuju jalan kebenaran.

Penulisan Skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Perdata Penanggung Pajak Atas Utang Pajak Wajib Pajak Badan (Suatu Penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh)**” dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hasrian Nur, MM, dan Mamak Ir. Nazarni A. Gani, yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan dan membimbing setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas segala dukungan moril dan materil, semangat yang tak pernah surut, serta doa tulus yang senantiasa terpanjat di setiap detik perjalanan saya. Segala kebaikan dan pengorbanan yang

telah diberikan adalah anugerah tak ternilai yang takkan pernah mampu saya balas sepenuhnya..

Kepada istri tercinta, Asshifa Ummami Kamaruzzaman, S.H., S.Pd., pendamping hidup yang senantiasa berada di sisi dalam suka maupun duka, terima kasih atas kesabaran, keteguhan hati, dan cinta yang tak pernah surut. Engkaulah pelita di kala gelap, peneduh di saat lelah, dan penguat di setiap langkah perjuangan ini, yang juga dengan penuh pengertian turut membantu terselesaikannya skripsi ini meskipun dalam kesibukan mendidik, menjaga anak, dan menjalankan pekerjaan.

Kepada buah hati tersayang, Malik Muhammad Afkar, terima kasih atas senyum dan tawa yang menjadi sumber inspirasi dan penyemangat di setiap langkah perjuangan.

Segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan merupakan anugerah yang tidak ternilai, yang keberadaannya akan senantiasa saya syukuri sepanjang hayat.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bantuan, kesempatan, bimbingan, arahan, doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., CPCLE selaku Dosen Pembimbing saya yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ketua Bagian Hukum Perdata Program Sarjana Fakultas Hukum, yang telah mencurahkan segenap daya dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;

2. Bapak Rusnin, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang juga Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah membimbing dengan sangat baik dari awal semester hingga sampai dengan sekarang ini;
3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku Dekan Wakil I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga Sekretaris Bagian Hukum Perdata Program Sarjana Fakultas Hukum beserta jajarannya;
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang dengan tulus hati memberikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Bapak Paryan selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh, atas bimbingan dan dukungan yang menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Ferizal selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh, yang telah membimbing dan mendukung hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini;
7. Para Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Keluarga saya Elly Afrida, S.H., Tasha Chairmiza, S.H., apt. Nazria Sabella, S.Farm, Mansur Syakban, S.H., S.T., M.H., Mirza Yulizar, S.T., Nabila Ummami Kamaruzzaman, S.H., Faradiba Ummami Kamaruzzaman, S.H., yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Teman-teman seperjuangan angkatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah berjuang bersama dalam segala keadaan.

Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati terdalam dan tulus, diucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 14 Agustus 2025

Zhafran Haz

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUNG PAJAK           ATAS UTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN           TANGGUNG JAWAB AKIBAT PERBUATAN           MELAWAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Pajak .....	15
B. Definisi Wajib Pajak .....	21
C. Definisi Penanggung Pajak .....	26
D. Definisi Utang Pajak .....	33
E. Definisi Penagihan Pajak .....	34
F. Perbuatan Melawan Hukum .....	37
G. Teori Tanggung Jawab .....	42
<b>BAB III    TANGGUNG JAWAB PERDATA PENANGGUNG PAJAK           ATAS UTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN</b>	
A. Faktor Penyebab Timbulnya Utang Pajak Wajib Pajak Badan .....	46
B. Pertanggungjawaban Hukum Penanggung Pajak Secara Perdata Atas Utang Pajak Wajib Pajak Badan .....	52
C. Upaya Yang Dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Dalam Menagih Utang Pajak Wajib Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak .....	58
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	67

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsi tersebut adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun pajak bisa juga dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Pajak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sommerfeld, Anderson, dan Brock, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

*“A Tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory transfer of resources from the privat to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas negara) yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.<sup>3</sup>

Pajak tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Diana Sari berikut adalah beberapa fungsi utamanya yaitu:<sup>4</sup>

- a. Fungsi Anggaran/Penerimaan (*Budgetair*), untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
- c. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga,

---

<sup>3</sup> Rochmat Sumitro dalam Hulman Panjaitan, *Hukum Pajak (Bagian Pertama)*, Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 19.

<sup>4</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditaman, Bandung, 2013, hlm. 34

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- d. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- e. Fungsi Demokrasi, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi tersebut, negara mencari pembiayaannya dengan cara memungut pajak. Pemungutan pajak adalah pungutan yang bisa dipaksakan pemerintah kepada wajib pajak, dan dari pungutan tersebut tidak ada imbalan secara langsung yang bisa ditunjuk oleh wajib pajak, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat yang dalam hal ini di wakili oleh Legislatif.

Selain itu, dalam Pasal 23 A UUD 1945 mensyaratkan bahwa pajak dan retribusi lain yang bersifat memaksa untuk tujuan negara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak ada beban ekonomi pada masyarakat dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya tanpa didasarkan pada aturan. Ketentuan-ketentuan ini bukan hanya sumber hukum pengumpulan pajak dan pungutan lainnya, tetapi juga filosofi pengumpulan pajak. Sejalan dengan prinsip pengumpulan pajak yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu:

*“Taxation without representation is robbery”.*

Demikian juga di Inggris, prinsip pengumpulan pajak berlaku, yaitu:

*“No taxation without representation”*.

Di Indonesia, asas legalitas perpajakan ini dijamin oleh Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa semua jenis pajak untuk keperluan negara harus memiliki dasar pengaturan dalam bentuk undang-undang. Sifat memaksa dalam pemungutan pajak mengandung makna bahwa pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak demi kepentingan negara.

Wajib Pajak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni individu yang memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria subjektif maupun objektif menurut ketentuan perpajakan; serta Wajib Pajak Badan, yaitu entitas yang berbadan hukum atau organisasi lainnya, termasuk perusahaan, koperasi, yayasan, atau bentuk usaha tetap, yang memperoleh penghasilan dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai undang-undang.

Ketika suatu kewajiban pajak telah memenuhi syarat dari segi subjek, objek, tarif, dan saat terutang, maka pada saat itu pula terbentuk utang pajak. Dengan demikian, utang pajak didefinisikan sebagai suatu perikatan hukum yang timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana negara memiliki hak untuk melakukan penagihan dan penegakan hukum terhadap kewajiban tersebut. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pajak bukanlah sekadar kontribusi sukarela, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan oleh negara.

Dalam hal wajib pajak adalah badan, maka kewajiban pemenuhan utang pajak melekat pada badan hukum tersebut. Namun, dalam praktiknya,

pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang secara nyata mewakili badan seperti direktur, pengurus atau yang lazim disebut penanggung pajak. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP), Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak Badan tidak dapat melunasi utang pajaknya maka sepatutnya tanggung jawab beralih kepada penanggung pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa setiap orang yang memperoleh wewenang untuk menjalankan urusan perpajakan atas nama badan, juga memikul tanggung jawab atas kepatuhan perpajakan badan tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas, terdapat sebuah kasus dimana wajib pajak badan tidak bertanggung jawab dalam hal kewajibannya untuk membayar utang pajak badan. Kasus berawal dari PT. Mopoli Raya yang terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Langsa sejak 11 April 1987 dengan klasifikasi usaha industri minyak kelapa sawit. Sejak tahun 2016 hingga 2020, PT. Mopoli Raya memiliki utang pajak sejumlah Rp 57.285.630.995 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Melihat perbuatan Wajib Pajak Badan yang dengan sengaja tidak melunasi utang pajak, Direktorat Jenderal Pajak Aceh melakukan Tindakan Penagihan untuk semata kepentingan

penerimaan negara. Tindakan penagihan aktif dimulai pada tahun 2019 dengan menerbitkan Surat Teguran. Namun Wajib Pajak tersebut juga tidak melunaskan utang pajaknya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak Aceh menerbitkan Surat Paksa sebagai langkah tindak lanjut dari Surat Teguran yang diabaikan. Namun setelah Surat Paksa disampaikan secara langsung, PT. Mopoli Raya juga tidak menggubris surat tersebut. Direktorat Jenderal Pajak Aceh berpendapat bahwa PT. Mopoli Raya tidak melunasi kewajibannya membayar pajak, dan menilai bahwa kelalaian pembayaran utang pajak PT. Mopoli Raya sudah melampaui tahap ketidakpatuhan bahkan penghindaran pajak.

Dalam ketentuan Pasal 32 UU HPP, ditegaskan bahwa apabila Wajib Pajak badan tidak memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya, maka penanggung pajak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng. Pertanggungjawaban pribadi menjadi relevan apabila terbukti bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan timbul akibat kelalaian, pembiaran, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus badan. Oleh karena itu, jika penanggung pajak dengan sengaja atau tidak beritikad baik menghindari kewajiban pajak seperti dengan menyembunyikan aset perusahaan, memalsukan pembukuan, atau menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maka ia akan dikenai sanksi tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara perdata.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum perdata, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tindakan ini dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sepanjang unsur-unsur melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan dapat dibuktikan. Negara

sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan serta penyanderaan kepada penanggung pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng demi kepastian penerimaan negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh provinsi Aceh. Kanwil DJP Aceh membawahi beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama termasuk KPP Pratama Langsa yang bertugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan.

Sebagai institusi pemerintah di bidang perpajakan, Kanwil DJP Aceh memiliki tugas strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk melalui kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang menunggak.

Berdasarkan data Kanwil DJP Aceh, sektor Wajib Pajak Badan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, namun juga menyumbang porsi yang cukup besar terhadap piutang pajak. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu, baik dari sisi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun pelunasan pajak terutang.

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam

penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada tanggung jawab perdata penanggung pajak atas utang pajak wajib pajak badan.

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya utang pajak wajib pajak badan.
- b. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum penanggung pajak secara perdata atas utang pajak wajib pajak badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.
- c. Untuk menjelaskan bentuk upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh dalam menagih utang pajak wajib pajak badan kepada penanggung pajak.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Namun menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan seperti, suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melakukan prosedur<sup>5</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ketiga*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 5.

dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

### 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>7</sup>
- b. Tanggung jawab perdata atau tanggung jawab hukum adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>8</sup>
- c. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

<sup>7</sup> Elfi Yuliani Rochmah, *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam)*, Al Murabbi, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, Vol. 3 (1), 2016 Hlm. 36

<sup>8</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Diapit Media, Jakarta, 2002, hlm. 77.

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Lokasi penelitian ini berada di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh. Lokasi ini dipilih dikarenakan permasalahan yang ingin diangkat berdasarkan kasus yang terjadi di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

### **b. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini, yaitu Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Juru

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm. 44.

Sita Pajak di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Petugas Pajak di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Kantor Pelayanan Pajak Langsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

### **3. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive* sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Responden**

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh sebanyak 2 orang
- 2) Juru Sita Pajak di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh sebanyak 2 orang.
- 3) Petugas Pajak di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh sebanyak 2 orang.

b. Informan

Informan adalah yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Langsa.
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Langsa.

#### **4. Alat dan Metode Pengumpulan Data**

**a. Alat**

Adapun alat/instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian melakukan wawancara dengan responden dan informan yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dan juga dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka.

**b. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.<sup>10</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.<sup>11</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu :

---

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

<sup>11</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

- a) Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b) Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>12</sup> Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

## **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

---

<sup>12</sup>Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

Bab II Tinjauan Umum. Bab ini menguraikan hasil yang diperoleh dari penelaahan bahan kepustakaan, dokumentasi, atau hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Penanggung Pajak Atas Utang Pajak Wajib Pajak Badan akibat Perbuatan Melawan Hukum

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan tentang tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yaitu terkait dengan Faktor penyebab timbulnya utang pajak wajib pajak badan, Pertanggungjawaban hukum penanggung pajak secara perdata atas utang pajak wajib pajak badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Bentuk upaya yang ditempuh untuk penagihan utang pajak wajib pajak badan pada penanggung pajak yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

Bab IV Penutup. Bab ini memuat beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, kemudian dikemukakan juga beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang dibahas

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUNG PAJAK ATAS UTANG  
PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN TANGGUNG JAWAB AKIBAT  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Pajak**

**a. Definisi Pajak**

Sebagai negara yang mempunyai tingkat perekonomian maju, tentunya Indonesia berpandangan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital.<sup>14</sup> Dalam sistem keuangan negara, pajak digunakan untuk membiayai belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta berbagai program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU KUP, mendefinisikan Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak itu bersifat:

- a. Memaksa, karena diatur secara jelas dan rinci dalam undang-undang;
- b. Tidak memberikan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, artinya bahwa manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh pembayar, namun dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 881.

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta berbagai program kesejahteraan sosial;

- c. Bersifat umum yang bermakna bahwa kewajiban perpajakan berlaku secara menyeluruh bagi setiap individu atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memandang status, profesi, atau kedudukan hukum, sehingga mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa, unsur-unsur pajak meliputi:<sup>15</sup>

1. Ada masyarakat (kepentingan umum)
2. Ada undang-undang
3. Pemungut pajak (pemerintah)
4. Subjek Pajak (wajib pajak)
5. Objek pajak (*taxbestand*)
6. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Dalam aspek perpajakan, individu atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan istilah wajib pajak. Konsep wajib pajak ini merupakan perwujudan dari asas-asas pemungutan pajak. Adapun asas-asas pemungutan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak.

Wajib pajak yang tinggal di Indonesia, maka Indonesia yang berhak

---

<sup>15</sup> Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 10.

<sup>16</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 42

mengenakan pajak. Wajib pajak tersebut juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia walaupun objek pajak yang dimiliki tidak hanya berada di Indonesia.

## 2. Asas Sumber

Asas ini menjelaskan bagaimana pemungutan pajak hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau yang sesuai dengan tempat tinggalnya.

## 3. Asas Kebangsaan

Pada asas ini, patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut haruslah bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara khusus.

## 4. Asas Ekonomis

Pada asas ekonomis, setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemerosotan perekonomian rakyat.

## 5. Asas Yuridis

Berdasarkan asas yuridis, pemungutan pajak haruslah diatur secara sah secara legalitas dan ketentuan hukum.<sup>17</sup> Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal secara menyeluruh. Pasal utama terkait asal yuridis yaitu Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

## 6. Asas Umum

Sesuai namanya, pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Hal ini berarti, pemungutan sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat Indonesia.

## 7. Asas Wilayah

Pada asas wilayah, pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya, bila ia tinggal di luar negeri maka pemerintah Indonesia tak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya.

## 8. Asas Finansial

Pada asas ini, pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omzet, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda.

Lebih lanjut, keberadaan wajib pajak memiliki keterkaitan erat dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1) *Self-Assesment System*

Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assesment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar kecilnya pajak yang harus dibayar.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>19</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Di Indonesia, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini.

Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak. Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN).

Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan memudahkan pekerjaan para fiskus dan dapat memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.<sup>20</sup>

Peran pengawasan fiskus sangat penting dikarenakan tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya.

## 2) *Official Assessment System*

Berbeda dengan *Self-Assessment System*, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

---

<sup>20</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 102

Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarannya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu pertama, wajib pajak akan bersifat pasif karena sepenuhnya akan dibantu oleh fiskus yang ditunjuk untuk pengelolaan pajak. Kedua, pajak yang terutang akan muncul setelah dilakukan penghitungan oleh fiskus yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak. Terakhir, dengan wajib pajak yang bersifat pasif, maka pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.<sup>21</sup>

### 3) *Withholding Assessment System*

Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Withholding Assessment System*. Pada sistem *Self-Assessment System* dan *Official Assessment System*, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak.<sup>22</sup> Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

---

<sup>21</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia Cet. 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 106

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 109

Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan.

Pada intinya, ketika wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutang, maka hal tersebut masuk dalam kategori *Self-Assessment System*. Bila petugas pajak atau fiskus yang lebih aktif maka dinamakan dengan *Official Assessment System*. Sedangkan apabila pihak ketiga menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan besaran pajak terutang, maka dinamakan *Withholding Assessment System*.

## **B. Definisi Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan subjek hukum yang menjalankan fungsi utama dalam sistem perpajakan.<sup>23</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan subjek dan kedudukannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Secara umum, terdapat dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.<sup>24</sup>

---

22. <sup>23</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm.

<sup>24</sup> Isroah, *Perpajakan*, UNY Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 33

Yang dikatakan orang pribadi yaitu apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut peraturan perundang-undangan. Adapun syarat subjektif sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU KUP adalah sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal di Indonesia; atau
- b. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- c. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal tetap di Indonesia.

Syarat objektif dalam hal ini adalah penghasilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang pada intinya menjelaskan bahwa penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dalam sistem hukum perpajakan, kedudukan sebagai wajib pajak tidak semata-mata menimbulkan kewajiban, tetapi juga memberikan sejumlah hak yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi landasan utama bagi terciptanya sistem perpajakan yang adil dan modern.

#### a) Kewajiban Wajib Pajak

Secara normatif, kewajiban wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dan serangkaian tanggung jawab warga negara dalam pembiayaan negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan

berfungsi secara efektif dan adil.<sup>25</sup> Adapun kewajiban wajib pajak sebagai berikut:<sup>26</sup>

1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut peraturan perundang-undangan berkewajiban mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh identitas perpajakan sebagai bentuk legalitas dalam sistem administrasi perpajakan.

2) Melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak

Dalam *self-assessment system* yang dianut Indonesia, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, melakukan penyetoran ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan.

3) Mengisi dan melaporkan daftar harta dan/atau data aset perusahaan

Wajib pajak berkewajiban untuk mengisi dan melaporkan daftar harta dan/atau data aset perusahaan secara benar, lengkap, dan jujur, serta dilarang melakukan manipulasi atas informasi tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan guna menjamin transparansi fiskal.

4) Menyimpan dan menyediakan dokumen perpajakan

Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

---

<sup>25</sup> Vania Sulistiano dan Tanudjaja, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.3 (Juli 2024), hlm. 209

<sup>26</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 197

dan secara konsisten menganut prinsip taat asas serta menyimpan dokumen pendukung sebagai bentuk tanggung jawab administrasi dan transparansi dalam perpajakan.

5) Membayar pajak tepat waktu

Kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan material terhadap ketentuan perpajakan.

6) Mematuhi proses pemeriksaan

Wajib pajak harus bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya verifikasi atas kebenaran pelaporan dan pembayaran pajak.

7) Menunjuk wakil wajib pajak badan

Dalam hal ini, Wajib Pajak Badan harus menunjuk seorang wakil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang melekat pada badan tersebut.

b) Hak Wajib Pajak

Sebagai subjek hukum, wajib pajak juga memiliki sejumlah hak yang dilindungi hukum guna menjaga prinsip kepastian dan keadilan sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perpajakan secara transparan dan akuntabel.<sup>27</sup> Hak-hak tersebut meliputi:

1) Hak atas pelayanan perpajakan yang baik

Wajib pajak berhak memperoleh pelayanan dari petugas pajak yang profesional, transparan, tidak diskriminatif, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Vania Sulistiano dan Tanudjaja, *Op. Cit*, hlm. 209

2) Hak mengajukan keberatan, banding, dan gugatan

Apabila Wajib Pajak tidak sependapat dengan penetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka yang bersangkutan berhak menempuh upaya hukum melalui jalur administratif, yaitu pengajuan keberatan, serta melalui jalur yudisial, yaitu banding.<sup>28</sup>

3) Hak atas restitusi pajak

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

4) Hak atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Dalam kondisi tertentu, seperti *force majeure* atau kesalahan bukan karena kelalaian, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

5) Hak atas jaminan kerahasiaan data dan informasi

Setiap informasi dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

6) Hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan regulasi

Wajib pajak berhak memperoleh informasi yang jelas dan tidak multitafsir atas ketentuan perpajakan.

---

<sup>28</sup> Agung Retno Rachmawati dan Joko Nur Sariono, *Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak*, PERSPEKTIF, Volume XVI, No. 4 (September 2011), hlm. 198

### C. Definisi Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak suatu badan atau entitas. Penanggung pajak ini merujuk pada pihak yang secara ekonomi menanggung beban pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks hukum perpajakan, istilah ini secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 UU KUP jo. Pasal 1 angka 3 UU PPSP, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penanggung pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu penanggung pajak atas Wajib Pajak orang pribadi dan penanggung pajak atas Wajib Pajak badan. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU KUP sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
  - a. badan oleh pengurus;
  - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberasan;
  - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  - f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal

Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dijelaskan secara detail ketentuan pengurus yang menjadi penanggung pajak sesuai dengan bentuk wajib pajak badannya, yaitu:

1. Perseroan Terbatas

1) Direksi, meliputi:

- a. direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;
- b. wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
- c. direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan.

2) Dewan Komisaris, meliputi:

- a. komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;
- b. wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
- c. komisaris lainnya.
- d. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas.
- e. Pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Untuk perseroan terbatas terbuka meliputi:

1. Pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;
  2. Pemegang saham lainnya, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau
  3. Pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung.
- Untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:
    1. Seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau
    2. Pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung.
2. Bentuk Usaha Tetap
    - a. Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat;
    - b. Perusahaan induk dari bentuk usaha;
    - c. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada Bentuk Usaha Tetap;
    - d. Pemilik modal.
  3. Persekutuan Komanditer
    - a. Sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus;
    - b. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer;

c. Sekutu komanditer/sekutu pasif.

#### 4. Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma

a. Para sekutu;

b. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan firma.

#### 5. Koperasi

a. Pengurus;

b. Pengawas;

c. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi.

#### 6. Yayasan

a. Ketua atau jabatan yang setingkat;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Pembina;

e. Pengawas;

f. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan.

#### 7. Kerja Sama Operasi

a. Pimpinan atau jabatan yang setingkat;

b. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi;

c. Pemilik modal.

8. Badan Lainnya

a. Pimpinan atau jabatan yang setingkat;

b. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan badan;

c. Pemilik modal.

9. Satuan Kerja Instansi Pemerintah

a. Kepala instansi pemerintah;

b. Kuasa pengguna anggaran;

c. Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan; dan/atau

d. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil Keputusan dalam satuan kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak ialah orang perorangan yang namanya tercantum namanya dalam SKP, dan untuk penanggung pajak ialah orang-orang yang memikul beban tanggung jawab untuk membayar pajak terutang. Pihak-pihak yang memikul beban tanggung jawab terhadap pajak terutang, bukan hanya Wajib Pajak saja melainkan pula orang atau badan lainnya. Sehingga, pihak lainnya, selain pihak yang tercantum namanya di dalam

SKP (Surat Ketetapan Pajak), dapat pula ditunjuk penanggung pajak lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang pajak.<sup>29</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa penanggung pajak memikul tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas utang pajak yang timbul dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dalam sistem hukum perpajakan di negara ini Penanggung Pajak memiliki kedudukan sebagai wakil dari wajib pajak. Tanggung jawab tersebut meliputi:

a) Menjadi pihak pertama yang akan ditagih saat terdapat utang pajak

Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak yang telah jatuh tempo namun belum dapat dilunasi baik sebagian ataupun seluruhnya, dapat dilakukan serangkaian tindakan penagihan aktif. Saat jumlah harta dari perusahaan, yang dapat digunakan untuk membayar pajak tersebut sudah tidak mencukupi, tindakan penagihan aktif dapat dilanjutkan ke harta pribadi milik direktur, komisaris, dan pemegang saham.

b) Harta pribadi dapat di ambil untuk melakukan pelunasan utang pajak

Saat harta dari perusahaan sudah tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak menyita harta pribadi milik direktur, selanjutnya ke komisaris dan dilanjutkan ke harta pribadi pemegang saham. Khusus untuk pemegang saham, jumlah harta pribadi yang dapat disita adalah sebesar porsi kepemilikan saham.

c) Dapat dikenakan tindakan penagihan aktif (cegah dan sandera)

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu

---

<sup>29</sup> Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 15

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Kedua tindakan ini dapat dikenakan kepada pribadi penanggung pajak saat utang pajak belum dapat dilunasi.

d) Dapat dipidana jika terbukti melakukan tindakan pidana perpajakan

Jika terdapat indikasi tindakan pidana perpajakan, maka penanggung pajak dapat dimintai pertanggungjawabannya, dan dapat dihukum penjara jika terbukti melakukan kelalaian ataupun kesalahan pemenuhan kewajiban perpajakan terlepas kesalahan tersebut disengaja ataupun tidak.<sup>30</sup>

Bentuk tanggung jawab diatas semata bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai perisai untuk menghindari kewajiban perpajakan, serta untuk memastikan bahwa hak fiskal negara tetap terlindungi meskipun entitas usaha tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya.

Dengan menempatkan tanggung jawab hukum kepada penanggung pajak, sistem perpajakan berupaya mendorong tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, setiap individu yang menjabat sebagai pengurus atau memiliki kendali terhadap kegiatan dan keuangan suatu badan hukum harus menyadari bahwa tanggung jawab perpajakan bukan hanya bersifat institusional, melainkan juga berimplikasi pada tanggung jawab pribadi.

---

<sup>30</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan PerundangUndangan dan Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2015, hlm. 3.

#### D. Definisi Utang Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya jika berbicara terkait utang pajak, maka harus pula diketahui bahwa utang pajak itu tidak serta merta timbul begitu saja. Tentunya terdapat suatu sebab yang menimbulkan adanya utang pajak. Terkait sebab timbulnya utang pajak, pada dasarnya ada dua teori atau ajaran yang membahas hal demikian yaitu sebagai berikut:

##### 1. Teori Formil

Teori yang dikembangkan oleh *Mr. Steinmetz* menyatakan bahwa:

“Timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak, namun utang pajak timbul karena perbuatan hukum dari pejabat pajabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap wajib pajak. Selanjutnya berdasarkan teori formil ini maka surat ketetapan pajak memiliki fungsi sebagai: alat untuk menimbulkan utang pajak, dasar penagihan pajak, dan menentukan jumlah pajak terutang.”<sup>31</sup>

##### 2. Teori Materiil

Teori materil tentang timbulnya utang pajak dikembangkan oleh Prof. P.J.

Adriani yanga mengatakan bahwa:

“Utang pajak timbul karena Undang-Undang Pajak dalam mana telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan

---

<sup>31</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak – Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 172

campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Sehingga berdasarakan teori materil ini, maka surat ketetapan pajak memiliki fungsi sebagai: dasar penagihan pajak, dan menentukan jumlah utang pajak.”<sup>32</sup>

Dalam sistem perpajakan Indonesia, kewajiban untuk membayar pajak timbul saat terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika kewajiban pajak tersebut dihitung dan ditentukan besarnya untuk suatu masa pajak atau tahun pajak, maka dinamakan Pajak Terutang. Pajak terutang yang tidak dilunasi hingga melewati jatuh tempo akan berstatus sebagai utang pajak.

Dengan demikian utang pajak merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang, di mana negara bertindak sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran, sementara wajib pajak berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran. Dalam konteks wajib pajak badan, apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi hingga jatuh tempo, maka negara berhak menagih utang pajak tersebut kepada penanggung pajak, yaitu pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas kewajiban pajak badan tersebut, seperti direksi atau pengurus perusahaan.

#### **E. Definisi Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan *public coercion* (pemaksaan oleh negara) yang dilembagakan secara konstitusional.<sup>33</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa Penagihan Pajak

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 167

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 39

adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin bahwa setiap tindakan penagihan dilakukan sesuai prosedur, melindungi hak negara atas penerimaan pajak, dan sekaligus menjaga hak wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang. Lebih jelasnya, penagihan yang dilakukan oleh pejabat pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus ada pembenaran dari undang-undang yang mengaturnya sehingga hal itu tidak menjadi perbuatan yang melanggar hukum pajak.<sup>34</sup> Berpedoman pada ketentuan Pasal 18 UU KUP dijelaskan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP);
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- 4) Surat Keputusan Pembetulan;
- 5) Surat Keputusan Keberatan;
- 6) Putusan Banding;
- 7) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah.<sup>35</sup>

Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan

---

<sup>34</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm.195.

<sup>35</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm 195-196.

Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP 50 Tahun 2022), terdapat penambahan hal-hal yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
- 2) Klaim Pajak;

Keseluruhan tersebut merupakan dasar penagihan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta bunga penagihan. Disamping itu, mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), utang pajak tersebut timbul dari adanya:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- 2) Surat Ketetapan;
- 3) Surat Tagihan Pajak;

Pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>36</sup> Utang pajak secara yuridis tercermin dalam surat penetapan dan keputusan maupun putusan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam UU PPSP menyebutkan bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
- 2) Melakukan penagihan seketika dan sekaligus;
- 3) Memberitahukan Surat Paksa;
- 4) Melakukan penyitaan barang milik penanggung pajak;
- 5) Melakukan penjualan barang milik penanggung pajak yang telah disita;
- 6) Mengusulkan pencegahan; dan

---

<sup>36</sup> Sutedi, *Op. Cit*, hlm.39

7) Melakukan penyanderaan;

Dengan demikian, tindakan penagihan pajak bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai perisai untuk menghindari kewajiban perpajakan, serta untuk memastikan bahwa hak fiskal negara tetap terlindungi meskipun entitas usaha tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya.

#### **F. Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* berasal dari bahasa latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis. Seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis “*wrong*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).<sup>37</sup> Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Ilmu Hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, hlm. 2.

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>38</sup>

Berikut ini beberapa model baku dari perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, meskipun harus diakui pula bahwa perbuatan tersebut mungkin juga terjadi karena kelalaian. Perbuatan tersebut adalah sebagai berikut. :

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap manusia.
2. Perbuatan melawan hukum berupa melukai orang lain.
3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain.
5. Perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah.
6. Perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan benda tidak bergerak milik orang lain.
7. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang menyebabkan tekanan jiwa terhadap orang lain.
8. Perbuatan melawan hukum berupa penarikan dana nasabah secara ilegal.
9. Perbuatan melawan hukum karena kebisingan.
10. Perbuatan melawan hukum karena adanya persaingan yang tidak sehat dalam bisnis.

Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum ada 3 perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu diantaranya:

- a. *Nonfeasance* adalah suatu perbuatan yang tidak dilakukan padahal perbuatan tersebut diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance* adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya; dan
- c. *Malfeasance* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya.<sup>39</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 5

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum yang diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, yaitu meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*); dan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>40</sup>

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Dalam perbuatan melawan hukum kerugian tidak hanya diukur dari segi materi, yurisprudensi juga mengikuti konsep kerugian immateril yang dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terdapat 2 (dua) macam teori untuk melihat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yaitu :

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 11

a. Teori hubungan faktual (*causation in fact*)

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara fakta telah terjadi.

b. Teori sebab kira-kira (*proximate cause*)

Teori ini digunakan untuk menetapkan sejauh mana perilaku perbuatan melawan hukum mesti bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Seseorang diberikan tanggung jawab hanya terhadap akibat yang dapat diramalkan akan terjadi (*foreseen*) yang menempatkan elemen yang “sepatutnya dapat diduga” sebagai hal yang utama.<sup>41</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat 3 (tiga) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu :<sup>42</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 118.

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Jika ditinjau dari pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata, tidak hanya dikenal adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dikarenakan kesalahan diri sendiri, melainkan juga adanya tanggung jawab yang harus dipikul seseorang dikarenakan kesalahan orang lain. Tanggung jawab ini dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 3.

Menurut Munir Fuady, teori tanggung jawab pengganti merupakan tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si B yang harus digugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini (*vicarious liability*) terbagi atas 3 (tiga) kategori sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Teori tanggung jawab atasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan (*responde at superior, a superior risk bearing theory*);
- b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan atasan atas orang-orang dalam tanggungannya;
- c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

### **G. Teori Tanggung Jawab**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 16

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik<sup>46</sup>.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>47</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu pertanggungjawaban

---

<sup>46</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 365

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>48</sup> Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>50</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, dapat mengakibatkan akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:<sup>51</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>49</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>51</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140

Pelaksanaan suatu hak dan kewajiban hukum senantiasa menuntut adanya tanggung jawab hukum. Demikian pula, pelaksanaan setiap wewenang yang melekat pada suatu jabatan mengandung konsekuensi pertanggungjawaban, di mana kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pemangku jabatan dibatasi oleh kehendak pemberi wewenang sebagaimana disepakati dan diwajibkan untuk dilaksanakan. Apabila kebebasan bertindak tersebut digunakan secara menyimpang, melampaui batas kewenangan, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pejabat atau pihak yang bersangkutan.

Tentang pertanggung jawaban, Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa dalam teori tradisional terdapat dua jenis tanggung jawab (atau pertanggungjawaban), yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.<sup>52</sup> Lebih lanjut, Jeremiah Smith mengistilahkan pertanggungjawaban dalam hukum dengan *causes of personal action* yang meliputi tiga perbuatan berikut:

- 1) *breach of genuine contract*,
- 2) *tort in the sense of fault*,
- 3) *a third class comprising cases of so called "absolute liability", i.e., cases where there is neither breach of genuine contract or fault, and yet liability*<sup>53</sup>

Tanggung jawab hukum perdata dapat diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>52</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 95.

<sup>53</sup> *Loc. Cit.*

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENANGGUNG PAJAK ATAS UTANG**

**PAJAK WAJIB PAJAK BADAN**

**1. Faktor Penyebab Timbulnya Utang Pajak Wajib Pajak Badan**

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak tidak selalu menunjukkan kepatuhan dan ketaatan pajak. Kondisi tersebut akan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap dan jelas. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, kerap dijumpai Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hal ini dapat dilihat pada data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Langsa, Wajib Pajak Badan atas nama PT. Mopoli Raya terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak tanggal 11 April 1987 dengan klasifikasi lapangan usaha industri minyak makan kelapa sawit. Dalam rentang tahun pajak 2016 s.d. 2020 memiliki utang pajak sejumlah Rp57.285.630.995 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SKP / STP	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)
1	00057/207/16/105/18	16/7/2018	3,678,595,801.00
2	00026/207/15/105/17	6/11/2017	2,599,193,967.00
3	00025/207/15/105/17	6/11/2017	2,221,155,630.00
4	00027/207/15/105/17	6/11/2017	2,460,039,612.00
5	00020/207/15/105/17	6/11/2017	47,171,278.00
6	00022/207/15/105/17	6/11/2017	722,219,594.00

7	00019/207/15/105/17	6/11/2017	41,313,268.00
8	00028/207/15/105/17	6/11/2017	1,518,799,100.00
9	00018/207/15/105/17	6/11/2017	16,224,006.00
10	00021/207/15/105/17	6/11/2017	19,255,220.00
11	00023/207/15/105/17	6/11/2017	172,188,178.00
12	00024/207/15/105/17	6/11/2017	97,402,282.00
13	00007/202/14/105/18	1/11/2018	91,050,584.00
14	00008/202/14/105/18	1/11/2018	65,480,448.00
15	00009/202/14/105/18	1/11/2018	62,790,918.00
16	00003/202/14/105/18	1/11/2018	61,816,341.00
17	00002/202/14/105/18	1/11/2018	51,393,919.00
18	00010/202/14/105/18	1/11/2018	49,459,525.00
19	00001/202/14/105/18	1/11/2018	47,143,495.00
20	00011/202/14/105/18	1/11/2018	45,720,711.00
21	00012/202/14/105/18	1/11/2018	45,690,242.00
22	00006/202/14/105/18	1/11/2018	80,414,708.00
23	00005/202/14/105/18	1/11/2018	79,451,031.00
24	00004/202/14/105/18	1/11/2018	73,304,409.00
25	00001/110/15/105/19	8/4/2019	2,027,421,661.00
26	00002/110/15/105/19	8/4/2019	1,480,019,806.00
27	00004/110/15/105/19	8/4/2019	1,112,973,015.00
28	00003/110/15/105/19	8/4/2019	759,399,550.00
29	00002/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
30	00012/207/13/105/17	10/5/2017	1,902,261,744.00
31	00013/207/13/105/17	10/5/2017	4,032,941,792.00
32	00015/207/13/105/17	10/5/2017	739,700,000.00
33	00001/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
34	00001/140/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
35	00002/101/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
36	00001/102/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
37	00001/103/15/105/20	16/1/2020	100,000.00
38	00003/110/13/105/20	9/4/2020	1,806,025,521.00
39	00005/110/13/105/20	9/4/2020	1,902,261,744.00
40	00006/110/13/105/20	9/4/2020	4,032,941,792.00
41	00009/110/13/105/20	9/4/2020	2,502,802,008.00
42	00001/110/13/105/20	9/4/2020	710,842,690.00
43	00002/110/13/105/20	9/4/2020	643,996,660.00
44	00002/201/14/105/18	1/11/2018	7,911,848.00
45	00008/110/13/105/20	9/4/2020	739,700,000.00
46	00001/201/18/105/20	23/4/2020	566,452,833.00
47	00001/203/18/105/20	23/4/2020	363,373,903.00

48	00014/207/18/105/20	23/4/2020	72,727,274.00
49	00016/207/18/105/20	23/4/2020	205,671,055.00
50	00015/207/18/105/20	23/4/2020	7,600,000.00
51	00077/107/18/105/20	23/4/2020	18,991,094.00
52	00078/107/18/105/20	23/4/2020	17,529,570.00
53	00079/107/18/105/20	23/4/2020	40,616,784.00
54	00001/243/14/105/18	1/11/2018	397,146,932.00
55	00004/110/13/105/20	9/4/2020	1,651,422,583.00
56	00007/110/13/105/20	9/4/2020	1,757,571,074.00
57	00010/110/13/105/20	14/4/2020	808,260,500.00
58	00050/207/16/105/18	16/7/2018	64,374,680.00
59	00048/207/16/105/18	16/7/2018	433,714,172.00
60	00049/207/16/105/18	16/7/2018	487,844,870.00
61	00051/207/16/105/18	16/7/2018	292,853,278.00
62	00007/106/18/105/19	10/1/2019	667,004,550.00
63	00008/106/18/105/19	10/1/2019	654,179,462.00
64	00053/207/16/105/18	16/7/2018	623,275,306.00
65	00006/106/18/105/19	10/1/2019	679,829,637.00
66	00052/207/16/105/18	16/7/2018	1,308,902,556.00
67	00054/207/16/105/18	16/7/2018	1,407,719,558.00
68	00040/207/14/105/16	30/8/2016	404,616,280.00
69	00041/207/14/105/16	30/8/2016	62,188,800.00
70	00058/207/16/105/18	16/7/2018	5,542,690,146.00
Total			57.285.630.995.00

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran pajak, keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan SPT, ketidaksesuaian perhitungan pajak, faktor internal perusahaan, faktor eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya utang pajak penyebab utama timbulnya utang pajak adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran pajak

Banyak Wajib Pajak Badan tidak melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu, salah satunya yaitu PT. Mopoli Raya yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh :

a. Alasan Keuangan (*cash flow*) perusahaan,

Kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dapat menjadi faktor keterlambatan pembayaran pajak. Misalnya, arus kas masuk (*cash inflow*) yang lebih kecil dibandingkan arus kas keluar (*cash outflow*) mengakibatkan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu.<sup>54</sup>

b. Kesalahan atau Kelalaian Administrasi

Kelemahan dalam sistem manajemen administrasi perpajakan di perusahaan sering kali menyebabkan keterlambatan atau bahkan tidak membayar pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan atau kompetensi petugas administrasi pajak di perusahaan dan perubahan personel yang menyebabkan terputusnya alur informasi dan dokumentasi kewajiban pajak.<sup>55</sup>

c. Strategi menunda pembayaran

Banyak perusahaan yang secara sadar menunda pembayaran pajak sebagai bagian dari strategi keuangan internal. Salah satunya adalah PT. Mopoli Raya, yang dengan sengaja menunda pembayaran pajak agar dana tersebut dapat dialokasikan terlebih dahulu pada investasi yang dianggap

---

<sup>54</sup> Bapak AT, Penanggung Pajak pada PT. Mopoli Raya, *Wawancara* pada tanggal 8 Agustus 2025

<sup>55</sup> Bapak PYS, Kepala KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 1 Agustus 2025

menguntungkan. Meskipun Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa dalam menjalankan fungsi pengawasannya telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran tersebut, PT. Mopoli Raya tetap mengulangi tindakan serupa.<sup>56</sup>

## 2. Keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan SPT

Keterlambatan atau tidak dilakukannya pelaporan SPT mengakibatkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang menambah jumlah utang pajak. Penerbitan surat ketetapan tersebut biasanya dilakukan setelah proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Dalam perkara PT. Mopoli Raya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Wajib Pajak secara sengaja tidak melaporkan SPT guna menyembunyikan potensi pajak yang seharusnya dibayarkan.<sup>57</sup>

## 3. Ketidaksesuaian Perhitungan Pajak

Ketidaksesuaian perhitungan pajak merupakan salah satu penyebab timbulnya utang pajak, yang terjadi ketika jumlah pajak yang dihitung dan dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

### 1) Kesalahan dalam pengisian dan pelaporan

Kesalahan perhitungan dapat timbul karena ketidaktelitian atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya,

---

<sup>56</sup> Ibu SF, Petugas Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 1 Agustus 2025

<sup>57</sup> Ibu SF, Petugas Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 1 Agustus 2025

kekeliruan dalam menentukan penghasilan kena pajak, penerapan tarif yang tidak tepat, atau pengakuan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*) sebagai pengurang pajak.<sup>58</sup>

2) Penggunaan data keuangan yang tidak sesuai

Laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, baik karena kesalahan pencatatan, keterlambatan pembukuan, maupun penggunaan estimasi yang tidak didukung bukti memadai.

3) Tindakan manipulatif

Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian perhitungan pajak bukan semata-mata akibat kelalaian, tetapi merupakan hasil dari tindakan yang disengaja untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Hal ini termasuk merekayasa laporan keuangan, menggelembungkan biaya, atau menyembunyikan sebagian pendapatan. Dalam perkara PT. Mopoli Raya, hasil pemeriksaan oleh Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa menemukan adanya perbedaan signifikan antara jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan data hasil pemeriksaan. Perbedaan tersebut sebagian disebabkan oleh pembebanan biaya yang tidak sah menurut ketentuan perpajakan, serta pengakuan penghasilan yang tidak dilaporkan. Temuan ini berimplikasi pada diterbitkannya SKPKB dan menambah jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh PT. Mopoli Raya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Bapak AT, Penanggung Pajak pada PT. Mopoli Raya, *Wawancara* pada tanggal 8 Agustus 2025

<sup>59</sup> Bapak NR, Petugas Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 2 Agustus 2025

#### 4. Faktor Internal Perusahaan

Termasuk di dalamnya manajemen keuangan yang buruk, perubahan kepemilikan, atau sengketa internal yang membuat kewajiban pajak terabaikan.<sup>60</sup>

#### 5. Faktor Eksternal

Kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, atau *force majeure* seperti bencana alam yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar pajak.<sup>61</sup>

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi timbulnya utang pajak, sehingga mendorong Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Tindakan tersebut diwujudkan melalui penerbitan produk hukum, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, sebagai landasan yuridis dalam proses penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Penanggung Pajak Secara Perdata Atas Utang Pajak Wajib Pajak Badan**

Sebagaimana diketahui bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang

---

<sup>60</sup> Bapak PYS, Kepala KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 1 Agustus 2025

<sup>61</sup> Bapak BD, Penanggung Pajak pada PT. Mopoli Raya, *Wawancara* pada tanggal 8 Agustus 2025

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Singkatnya, bahwa utang pajak itu termuat dalam surat ketetapan atau surat sejenisnya yang mana didalamnya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- Pajak yang masih harus dibayar; dan
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, apabila Wajib Pajak Badan tidak dapat melunasi utang pajaknya, maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sebagai Penanggung Pajak. Pertanggungjawaban ini bersifat perdata, merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi:

1) Adanya perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dimulai dari tindakan yang dilakukan oleh pelakunya, baik berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu) sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum perdata.<sup>62</sup> Dalam konteks kasus ini, Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk melunasi utang pajak, telah memenuhi unsur perbuatan dimaksud.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

---

<sup>62</sup> Bapak NR, Petugas Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 2 Agustus 2025

Perbuatan yang dilakukan oleh Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Melanggar undang-undang yang berlaku, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya, yang mewajibkan Wajib Pajak melunasi utang pajaknya.
  - b) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dalam hal ini hak negara untuk memungut pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan umum.
  - c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena Penanggung Pajak memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak badan yang terutang.
  - d) Bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*), sebab perbuatan tersebut mencerminkan ketidakjujuran dan pengingkaran terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
  - e) Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, karena mengabaikan kewajiban pajak berarti mengabaikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya kesalahan (sengaja atau lalai);

---

<sup>63</sup> Bapak YPY, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, *Wawancara* pada tanggal 6 Agustus 2025

Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kesalahan (*schuldelement*) dari pelaku. Dalam perkara ini, Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya terbukti melakukan kesalahan karena secara sadar dan sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya untuk melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo.

Kesalahan tersebut berlangsung secara berkesinambungan sejak Tahun Pajak 2016 hingga 2020 yang mencerminkan adanya *culpa lata* (kesalahan berat) atau bahkan *dolus* (kesengajaan). Hal ini terbukti dari tidak adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran, meskipun terhadap yang bersangkutan telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan sejenisnya. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.<sup>64</sup>

#### 4) Timbulnya kerugian

Dalam perkara Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya, unsur timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi. Kerugian materiil timbul akibat tidak dilunasinya utang pajak yang telah jatuh tempo sejak Tahun Pajak 2016 hingga 2020, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, kerugian immateriil juga terjadi karena tindakan tersebut menciderai kewibawaan hukum negara, serta menimbulkan preseden buruk yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak lainnya. Dengan demikian, unsur

---

<sup>64</sup> Bapak NM, Jurusita Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 1 Agustus 2025

kerugian baik secara materiil maupun immateriil dalam perkara ini telah terpenuhi.<sup>65</sup>

#### 5) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dalam perkara Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya, unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat dibuktikan dengan menggunakan kedua teori tersebut.

Berdasarkan teori hubungan faktual (*causation in fact*), terbukti bahwa kerugian negara secara langsung terjadi akibat kelalaian dan kesengajaan Penanggung Pajak dengan tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo sejak Tahun Pajak 2016 hingga 2020, meskipun telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan tindakan penagihan lainnya. Secara fakta, ketidakpatuhan tersebutlah yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara.

Sementara itu, menurut teori sebab kira-kira (*proximate cause*), perbuatan Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya secara wajar dapat diduga (*foreseen*) akan menimbulkan kerugian negara, baik materiil berupa berkurangnya penerimaan pajak maupun immateriil berupa menurunnya kewibawaan hukum dan otoritas fiskus. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penanggung Pajak dan kerugian yang dialami negara.

---

<sup>65</sup> Bapak MT, Jurusita Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2025

Lebih lanjut, dalam konteks utang pajak, Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, seperti:<sup>66</sup>

- Menyembunyikan aset badan;
- Memindahkan aset untuk menghindari penyitaan;
- Menggunakan dana perusahaan yang seharusnya dipakai untuk membayar utang pajak wajib pajak badan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Langsa, untuk Tahun Pajak 2016–2020 telah ditetapkan oleh Kanwil DJP Aceh cq KPP Pratama Langsa sejumlah 70 (tujuh puluh) Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan utang pajak PT. Mopoli Raya, yaitu sebesar Rp57.285.630.995 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Utang pajak tersebut tidak dilunasi oleh PT. Mopoli Raya.

Kondisi ini tentunya sangat merugikan negara, sehingga dokumen penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa untuk melakukan tindakan penagihan aktif terhadap Penanggung Pajak PT. Mopoli Raya.

Dengan demikian, segala biaya penagihan yang timbul dan utang pajak (yang terdiri dari pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan) yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak Badan dibebankan sepenuhnya kepada Penanggung Pajak sebagai bentuk

---

<sup>66</sup> Bapak MT, Jurusita Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2025

ganti rugi kepada negara sebagaimana yang diatur dalam UU KUP dan UU PPSP.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Kanwil DJP Aceh Dalam Menagih Utang Pajak Wajib Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak**

Upaya penagihan dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak.<sup>67</sup> Bahwa oleh karena Wajib Pajak Badan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, Kantor Wilayah DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa, yang diwakili oleh Jurusita Pajak, melaksanakan tindakan penagihan terhadap Penanggung Pajak untuk menutupi kerugian pada pendapatan negara. Langkah-langkah penagihan dimaksud meliputi:<sup>68</sup>

#### 1) Menerbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis

Langkah awal dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran kepada PT. Mopoli Raya sebagai pemberitahuan resmi adanya tunggakan pajak yang belum dibayar. Surat ini memberikan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Namun, sampai batas waktu yang diberikan, PT. Mopoli Raya tetap tidak melaksanakan pembayaran.

#### 2) Melakukan penagihan seketika dan sekaligus

Mengingat tunggakan pajak yang semakin besar dan potensi hilangnya hak negara untuk menagih, KPP Pratama Langsa melakukan penagihan seketika

---

<sup>67</sup> Bapak YPY, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, *Wawancara* pada tanggal 6 Agustus 2025

<sup>68</sup> Bapak MT, Jurusita Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2025

dan sekaligus kepada PT. Mopoli Raya, tanpa menunggu jatuh tempo, untuk seluruh utang pajak yang masih ada.

3) Memberitahukan Surat Paksa

Karena PT. Mopoli Raya tetap tidak membayar meski telah diberikan Surat Teguran, Jurusita Pajak memberitahukan Surat Paksa sebagai peringatan terakhir. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum setara putusan pengadilan sehingga memberi kewenangan bagi pejabat pajak untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

4) Melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak

Mengingat PT. Mopoli Raya tidak memiliki kemampuan melunasi utang pajaknya, tindakan penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang dimiliki Penanggung Pajak (pengurus yang bertanggung jawab secara pribadi), guna menjamin pelunasan utang pajak dan menutup kerugian pendapatan negara.

5) Melakukan penjualan barang milik Penanggung Pajak yang telah disita

Barang yang disita kemudian dijual melalui lelang negara, dan hasilnya digunakan untuk membayar sebagian atau seluruh tunggakan pajak PT. Mopoli Raya.

6) Mengusulkan pencegahan

Untuk mencegah Penanggung Pajak meninggalkan wilayah Indonesia sebelum melunasi utang pajaknya, Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa mengusulkan tindakan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

7) Melakukan penyanderaan

Sebagai langkah terakhir, apabila Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajak meskipun seluruh tindakan sebelumnya telah dilakukan, Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa dapat melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

Bahwa perbuatan Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelunasan utang pajak telah menimbulkan kerugian nyata bagi negara berupa berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara.

Apabila dianalisis berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka:

1. Unsur perbuatan melawan hukum — Tindakan Penanggung Pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam UU KUP dan UU PPSP.
2. Unsur kesalahan — Penanggung Pajak dapat dinilai memiliki kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) karena tidak melakukan pembayaran meskipun telah diberikan kesempatan dan peringatan secara sah.
3. Unsur kerugian — Negara mengalami kerugian nyata berupa tidak diterimanya sejumlah penerimaan pajak yang telah menjadi hak negara dan seharusnya dapat dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara.
4. Unsur hubungan kausal — Secara hubungan faktual (*causation in fact*), kerugian negara merupakan akibat langsung dari tidak dibayarnya utang

---

<sup>69</sup> Bapak MT, Jurusita Pajak pada KPP Pratama Langsa, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2025

pajak oleh Penanggung Pajak. Dari segi sebab kira-kira (proximate cause), kerugian tersebut adalah akibat yang dapat diduga dan diperkirakan sebelumnya sebagai konsekuensi logis dari kelalaian atau pembiaran Penanggung Pajak.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, tindakan penagihan yang dilakukan Kanwil DJP Aceh cq. KPP Pratama Langsa terhadap Penanggung Pajak memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara administratif berdasarkan peraturan perpajakan maupun secara perdata berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya utang pajak wajib pajak badan yaitu keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran pajak, keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan SPT, ketidaksesuaian perhitungan pajak, faktor internal perusahaan, faktor eksternal.
2. Pertanggungjawaban hukum penanggung pajak secara perdata atas utang pajak wajib pajak badan di lingkungan Kanwil DJP Aceh yaitu pelunasan pajak yang masih harus dibayar termasuk pembayaran sanksi administrasi berupa pelunasan sanksi bunga, pelunasan sanksi denda dan pelunasan sanksi kenaikan serta biaya penagihan dan bunga penagihan.
3. Upaya yang dilakukan Kanwil DJP Aceh dalam menagih utang pajak wajib pajak badan kepada penanggung pajak yaitu menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan barang milik penanggung pajak, melakukan penjualan barang milik penanggung pajak yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melakukan penyanderaan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar Kanwil DJP Aceh melakukan pengawasan secara komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui program pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan, dengan menekankan konsekuensi hukum dan dampak ekonomi dari tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan
2. Penguatan kewenangan fiskus dalam penelusuran dan eksekusi aset baik di dalam maupun luar negeri, termasuk akses terhadap data perbankan, data kepemilikan aset, dan kerja sama internasional, untuk meminimalisir potensi penghindaran pembayaran utang pajak
3. Perlu adanya pengaturan tambahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya yang mengatur mekanisme penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki kemampuan membayar, termasuk pengaturan lanjutan terkait pertanggungjawaban Penanggung Pajak secara pribadi yang lebih efektif dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia. Bogor, 2008.
- , *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Di Indonesia, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Badruzaman Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung, 2011.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Brotodihardjo Santoso R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1982.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditaman, Bandung, 2013.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ilyas Wirawan B dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Komaria, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Press, Yogyakarta, 2006.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak – Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Pembaruan Hukum Pajak – Edisi Terbaru*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- , *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2010.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH-UII Pers, Yogyakarta, 2006.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005
- Pohan Chairil Anwar, *Pembahasan Komprehensif, Pengantar Perpajakan Edisi 2, Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Cet 3*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang  
Masih Harus Dibayar

### C. Jurnal

Hulman Panjaitan, “Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif  
Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum To-ra*, <https://ejournal.fhuki.id>, diakses  
30 Juli 2025, Pukul 20.00 WIB

Vania Sulistiano dan Tanudjaja, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Wajib Pajak  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021“, *ALADALAH: Jurnal  
Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id>,  
diakses 2 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB

Agung Retno Rachmawati dan Joko Nur Sariono, “Upaya Hukum Wajib Pajak Atas  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam  
Pemenuhan Hak Wajib Pajak“, *PERSPEKTIF*, <https://ejournal.uwks.ac.id>,  
diakses 12 Agustus 2025, Pukul 21.30 WIB

## LAMPIRAN

### A. Foto Dokumentasi Penelitian




Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu SF dan Bapak NR, Petugas Pajak KPP Pratama Langsa



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak NM, Jurusita Pajak KPP Pratama Langsa



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak PYS, Kepala KPP Pratama Langsa



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA**

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 105, LANGSA 24415  
 TELEPON (0641) 21022; FAKSIMILE (0641) 23091; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (IDIP) 1500000;  
 Email [psccs@djpb.go.id](mailto:psccs@djpb.go.id), [psccs@bakti.go.id](mailto:psccs@bakti.go.id)

---

**DAFTAR SURAT PAKSA**


Rincian Surat Paksa yang telah dibertahukan kepada Penanggung Pajak:

Nama : Mopoli Raya




NPWP :

Alamat : Kampung Perkebunan, Gedung Blara Seruway, Aceh Tamiang

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal	Tunggakan Pajak (Rp)	
1	SP-00271/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,944,459,318	
2	SP-00472/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	65,480,448	
3	SP-00463/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,171,278	
4	SP-01211/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	1,208,225,065	
5	SP-00274/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,678,595,801	
6	SP-00476/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	49,459,525	
7	SP-00478/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,720,711	
8	SP-00479/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	45,690,242	
9	SP-01212/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	84,737,448	
10	SP-00270/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	1,214,412,320	
11	SP-00470/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	97,402,282	
12	SP-00462/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,460,039,612	
13	SP-00965/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	200,000	
14	SP-00471/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	91,050,584	
15	SP-00481/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	79,451,031	
16	SP-00473/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	62,790,918	
17	SP-00464/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	722,219,594	
18	SP-00465/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	41,313,268	
19	SP-00743/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,480,019,806	
20	SP-00963/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	6,675,003,536	
21	SP-01213/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	4,614,401,089	
22	SP-01210/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	2,102,451,198	
23	SP-00469/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	172,188,178	
24	SP-00460/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,599,193,967	
25	SP-00467/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	16,224,006	
26	SP-00742/WPJ.25/KP.0504/2019	9/10/2019	2,027,421,661	
27	SP-00468/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	19,255,220	
28	SP-00477/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	47,143,495	
29	SP-00482/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	73,304,409	
30	SP-00466/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	1,518,799,100	
31	SP-00475/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	51,393,919	
32	SP-00745/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	759,399,550	
33	SP-00964/WPJ.25/KP.0504/2020	08/6/2020	300,000	
34	SP-00474/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	61,816,341	
35	SP-01209/WPJ.25/KP.0504/2020	04/8/2020	10,244,031,065	
36	SP-00272/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	3,396,451,751	
37	SP-00273/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	6,009,495,226	
38	SP-00269/WPJ.25/KP.0504/2019	15/03/2019	64,374,680	
39	SP-00480/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	80,414,708	
40	SP-00461/WPJ.25/KP.0504/2019	15/05/2019	2,221,155,630	
41	SP-00744/WPJ.25/KP.0504/2019	09/10/2019	1,112,973,015	
			Jumlah Utang Pajak Awal	57,285,630,995
			Pengurangan Utang Pajak	
			Jumlah Utang Pajak Akhir	57,285,630,995



Gambar 4. Dokumentasi daftar surat paksa

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH DJP ACEH</b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA</b> <small>J. AHMAD YANI NO. 105, LANGSA - KOTA PHS -</small> <small>TELEPON (0641) 21822, 22759; FAKS/BLU (0641) 23691; SITUS www.pajak.go.id</small> <small>LAYANAN INFORMASI DAN KEGILAN KRANG PAJAK (021) 500300;</small> <small>EMAIL: pengabdian@pajak.go.id</small>	 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH DJP ACEH</b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA</b> <small>J. AHMAD YANI NO. 105, LANGSA - KOTA PHS -</small> <small>TELEPON (0641) 21822, 22759; FAKS/BLU (0641) 23691; SITUS www.pajak.go.id</small> <small>LAYANAN INFORMASI DAN KEGILAN KRANG PAJAK (021) 500300;</small> <small>EMAIL: pengabdian@pajak.go.id</small>												
<b>SURAT PAKSA</b> <b>NOMOR SP-00460/WPJ.25/KP.0504/2019</b>	<b>BERITA ACARA PEMBERTAHUAN SURAT PAKSA</b> <b>Nomor</b>												
<b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> <b>KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK</b>	Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa di J. Achmad Yani No. 105, Langsa, saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa bertempat kedudukan di alamat J. Achmad Yani No. 105, Langsa.												
Menimbang bahwa : Nama Wajib Pajak : PT. MOPOLI RAYA NPWP : 011001718017000000 Alamat / tempat tinggal : KAMPUNG PERKEBUNAN, GEDUNG BIARA , KAB. ACEH TAMANG	<b>MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI</b>												
dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :	Kepada Direktur PT. MOPOLI RAYA bertempat tinggal di KAMPUNG PERKEBUNAN, GEDUNG BIARA berkedudukan sebagai .....												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NPWP Penanggung Pajak</th> <th>Nama Penanggung Pajak</th> <th>Alamat/tempat tinggal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan	1	-	-	-	-	Surat Paksa di sebekinya ini tertanggal 15 Mei 2019 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyerah di Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing *) ..... sebanyak Rp. 4.050.553.522,00 (empat milyar lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan tidak mengurang kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.		
No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan									
1	-	-	-	-									
memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :	Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pajak</th> <th>Tahun Pajak</th> <th>Nomor &amp; tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)</th> <th>Jumlah utang pajak (Rp/USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPN Dalam Negeri</td> <td>2015</td> <td>00026/207/15/105/17 - 06/11/2017</td> <td>4.050.553.522,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Rp</td> <td>4.050.553.522,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)	PPN Dalam Negeri	2015	00026/207/15/105/17 - 06/11/2017	4.050.553.522,00	Jumlah Rp			4.050.553.522,00	Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/lembaga yang menanggung pajak.
Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)										
PPN Dalam Negeri	2015	00026/207/15/105/17 - 06/11/2017	4.050.553.522,00										
Jumlah Rp			4.050.553.522,00										
(empat milyar lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Dengan ini :	Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan *) :												
1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini; 2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi; 3. atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. kepada ..... bertempat tinggal di ..... disebabkan ..... b. dengan menempel pada papan pengumuman/media massa lainnya**) .....												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PERHATIAN</b>  <b>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.</b>  <b>SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.</b>  <small>(Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000).</small> </div>	Yang menerbitkan Salinan Surat Paksa,												
*) coret yang tidak perlu S.5.0.23.06	<div style="text-align: center;">           Jabatan          Jurusita Pajak,       </div>												
	Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut : Biaya Harian Jurusita Pajak Rp. 20.000,00 Biaya Perjalanan Rp. 30.000,00 + Jumlah Rp. 50.000,00												
	*) ini salah satu **) coret yang tidak perlu F.5.0.77.81												

Gambar 5. Dokumentasi Surat Paksa Nomor SP-00460/WPJ.25/KP.2504/2019 tanggal 15 Mei 2019



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ACEH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA**

JL. ACHMAD YANI NO. 105, Langsa -, Kotak Pos -  
TELEPON (0641) 21022, 22765; FAKSIMILE (0641) 23691; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200;  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN  
NOMOR SIT-00145/WPJ.25/KP.0504/2020**

Oleh karena Wajib Pajak  
Nama Wajib Pajak : PT. MOPOI RAYA  
N P W P : 07.224.120.7103.000  
Alamat / tempat tinggal : KAMPUNG PERKEBUNAN, GEDUNG BIARA

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1	-	-	-	-

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

Nomor	Tanggal
SP-00271/WPJ.25/KP.0504/2019	15 Maret 2019

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama : [REDACTED]  
NIP : [REDACTED]  
Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya. Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Langsa, 25 Nopember 2020  
Kepala Kantor,

[REDACTED]

S.5.0.23.07

Gambar 6. Dokumentasi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan  
Nomor SIT-00145/WPJ.25/KP.2504/2020 tanggal  
15 Maret 2019